



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR: 280            TAHUN : 1991            SERI: D NO. 278**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 368 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN  
1991/1992**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan atas Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 25 Mei 1991 Nomor 581/3066/Ek perihal Desa Adat yang di-calonkan mendapat LPD ;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa, maka dipandang perlu mendirikan Lembaga Perkreditan Desa pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh Bali ;
  - c. bahwa pendirian Lembaga Perkreditan Desa dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

Timur  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun  
1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran  
Negara  
Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga  
Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor  
106 Seri D Nomor 105) ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali  
Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan  
Ang-  
garan Pendapatan dan Belanja Daerah  
Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/  
1992.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :      **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN  
DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN 1991/1992**

#### **Pasal 1**

- (1) Mendirikan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten  
Daerah Tingkat II Tabanan Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali Tahun 1991/1992.
- (2) Pendirian Lembaga dimaksud ayat (1), sebagaimana  
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

- (1) Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa berjumlah  
Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang bersumber dari  
Anggaran            Pendapatan            dan            Be-  
lanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
- (2) Modal Lembaga Perkreditan Desa dalam  
perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan  
modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pin-  
jaman.

#### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 20 Juni 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Pimpinan Bank Indonesia di Jakarta.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Denpasar di Denpasar.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan.
7. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
8. Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan.
9. Camat yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 280 Tanggal : 19  
Juli 1991 Seri : D Nomor  
: 278.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd.

**Drs.DEWA MADE BERATHA**

NIP. 010049857.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH**

**TINGKAT I BALI TANGGAL 20 JUNI 1991  
NOMOR 368 TAHUN 1991 TENTANG  
PENDIRIAN LEM-BAGA PERKREDITAN  
DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
BALI TAHUN 1991/1992**

**Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi  
Daerafa Tingkat I Bali Tahun  
1991/1992,**

Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan :

1. Desa Adat Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan ;
2. Desa Adat Belimbing, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan ;
3. Desa Adat Gadungan, Desa Gadungan, Kecamatan Seiemadeg ;
4. Desa Adat Tangguntiti, Desa Tangguntiti, Kecamatan Seiemadeg;
5. Desa Adat Antosari, Desa Antosari, Kecamatan Seiemadeg ;
6. Desa Adat Tiyung Gading, Desa Tiyung Gading, Kecamatan Seiemadeg ;
7. Desa Adat Bajera, Desa Bajera, Kecamatan Seiemadeg ;

8. Desa Adat Pupuan Sawah, Desa Pupuan Sawah, Kecamatan Seiemadeg;
9. Desa Adat Wanagiri, Desa Wanagiri, Kecamatan Seiemadeg ;
10. Desa Adat Timpag, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan ;
11. Desa Adat Penarukan, Desa Penarukan, Kecamatan Kerambitan;
12. Desa Adat Batuaji Kanginan, Desa Batuaji, Kecamatan Keram bitan ;
13. Desa Adat Wangaya Gede, Desa Wangaya Gede, Kecamatan Penebel;
14. Desa Adat Jatiluwih, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel;
15. Desa Adat Penatahan, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel;
16. Desa Adat Tajen, Desa Biaung, Kecamatan Penebel;
17. Desa Adat Dadia Dalem, Desa Babahan, Kecamatan Penebel;
18. Desa Adat Babahan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel;
19. Desa Adat Ngis, Desa Jegu, Kecamatan Penebel;
20. Desa Adat Biaung, Desa Biaung, Kecamatan Penebel;
21. Desa Adat Sandan Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan ;
22. Desa Adat Kuwum, Desa Kuwum, Kecamatan Marga ;
23. Desa Adat Cepaka, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri;
24. Desa Adat Senapahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri;
25. Desa Adat Basangbe, Desa Perean, Kecamatan Baturiti;
26. Desa Adat Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti;

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.